



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk

Pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kalimantan Selatan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : Bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung untuk mengurus hak-hak keperdataan dari anak Tempat/Tanggal lahir Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat I;

2. PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Kulonprogo, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kab. Kulonprogo, Prop. DI.Yogyakarta, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : , sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada AYON TRIASMORO, SH, dan WIDARTO, SH., advokat/penasihat hukum yang berkantor di Law Office "AYON TRIASMORO, SH & PARTNERS" Jl. Nagan Tengah No 43, Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta 55133, HP 087738577702, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Dan Tipikor Yogyakarta Kelas IA, pada tanggal 20 Juni 2023 No : 435/PDT/VI/2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

D a n

– **TERGUGAT**, Tempat/Tanggal lahir Yogyakarta, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Yogyakarta, Prop. D.I. Yogyakarta sebagai Tergugat, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Halaman 1 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator TRI ASNURI HERKUTANTO, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 04 September 2023 sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Maka untuk mengakhiri sengketa perkara nomor: 00/Pdt.G/2023/PN.Yyk, kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan bersama dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut diatas untuk menjadikan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Para pihak adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami istri yang bernama XXXXX yang telah meninggal dunia, sesuai Akta Kematian Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan XXXXX yang telah meninggal dunia, sesuai dengan Akta Kematian No.XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Pasal 2

Bahwa XXXXX DAN XXXXX mempunyai harta peninggalan/warisan berupa sebidang tanah seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No.1399/KPR, Gambar Situasi No.1089 tanggal 30 April 1996, tercatat atas nama XXXXX, yang terletak di Kelurahan Keparakan, Kemantren/ Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, Prop. D.I. Yogyakarta;

Pasal 3

Bahwa terhadap harta peninggalan/warisan berupa tanah dan rumah tersebut para pihak sepakat untuk menjual secara bersama-sama dan setelah dikurangi

Halaman 2 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul/dibutuhkan, maka hasil penjualannya dibagi sama besar bagiannya/prosentasenya kepada para ahli waris;

Pasal 4

Bahwa harga jual tanah dan bangunan rumah warisan adalah harga pasar yang nominalnya diberitahukan dan memperoleh persetujuan pihak kedua sebelum dilakukan penjualan;

Pasal 5

Bahwa untuk melakukan penjualan tersebut pada Pasal 3 para pihak sepakat memberikan Surat Kuasa Menjual kepada salah satu ahli waris yaitu kepada XXXXX termasuk didalamnya menentukan harga jual, kuasa menjual tersebut diberikan dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan ini;

Pasal 6

Bahwa Surat Kuasa Menjual pada Pasal 5 ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Perdamaian dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari kesepakatan ini;

Pasal 7

Bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik No.1399/Kpr tidak dapat terjual, maka para pihak sepakat menyerahkan penjualan tanah dan rumah sertifikat hak milik No.1399/KPR, Gambar Situasi No.1089 tanggal 30 April 1996, tercatat atas nama XXXXX, yang terletak di Kelurahan Keparakan, Kemantren/Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Prop. D.I. Yogyakarta kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk dijual secara lelang dan hasilnya setelah dikurangi biaya yang dibutuhkan dibagi dengan bagian/prosentase sama besar kepada para pihak atau para ahli waris;

Pasal 8

Bahwa Pihak Kedua wajib dan bersedia menyerahkan tanpa syarat berkas/surat asli yaitu : Akta Kematian orangtua para pihak, SPPT PBB tahun terakhir,

Halaman 3 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian XXXXX, Surat Keterangan ahli waris, surat-surat/ dokumen-dokumen, akta-akta lainnya yang berhubungan dengan pihak kedua yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan untuk diserahkan kepada Pihak Kesatu untuk proses peniualan dan atau baliknama sertifikat;

Pasal 9

Bahwa untuk memperlancar proses penjualan tanah, maka Sertifikat Hak Milik Asli No.1399/Kpr. akan diserahkan kepada penerima surat kuasa menjual dalam hal ini adalah XXXXX dan Pihak Kedua akan menerima tanda terima penyerahan sertifikat Hak Milik Asli No.1399/Kpr tersebut;

Pasal 10

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan biaya-biaya perbaikan makam, perbaikan rumah seperti septictank, kamar mandi dll, sejumlah Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dikurangi dengan uang hasil sewa rumah oleh pihak kedua;

Pasal 11

Bahwa setelah perdamaian ini ditandatangani Pihak Kedua hanya boleh melanjutkan menyewakan rumah Sertifikat Hak Milik No.1399/Kpr kepada pihak lain yang saat ini menyewa, sampai tanah dan rumah terjual;

Pasal 12

Bahwa Pihak Kedua menjamin, bahwa pihak penyewa rumah yang saat ini menyewa rumah yang akan dijual, sanggup pergi/mengosongkan tanpa syarat dari rumah tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu, setelah tanah dan rumah terjual. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan perjanjian ini maka bersedia dituntut baik secara perdata maupun pidana;

Pasal 13

Para pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar Pengadilan Negeri Yogyakarta

Halaman 4 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan kesepakatan perdamaian kedalam Akta Perdamaian (AKTA VAN DADING) dalam perkara perdata No.00/Pdt.G/2023/PN Yyk ;

Pasal 14

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian (Akta Van Dading) dalam perkara perkara perdata No.00/Pdt.G/2823/PN.Yyk. ditanggung oleh Pihak I;

Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan mediator Hakim;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

— Menghukum kedua belah pihak, Para Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 5 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.176.500.00 (Seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H. dan Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 14 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Noorman Nefonanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd.

Reza Tyrama, S.H.

Ttd.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Noorman Nefonanto, S.H.

Halaman 6 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran (PNBP):
Rp 30.000,00
2. Biaya
Pemberkasas/ATK/Proses : Rp
75.000,00
3. B. Penggandaan : - - -
4. Pemanggilan : Rp
31.500,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. Juru Sumpah: - - -
7. Meterai : Rp
10.000,00
8. Redaksi : Rp
10.000,00 +

Halaman 7 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk